



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
PERSERODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar Perseroda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan penyediaan air minum dan sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah.

6. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:

- a. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- b. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda); dan
- c. mendukung upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat;
- b. pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang; dan
- c. penguatan struktur permodalan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Penyertaan Modal
- b. Dividen; dan
- c. pengawasan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal yang Sudah Dilaksanakan

Paragraf 1
Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp92.733.029.884,51 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh satu).
- (2) Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten sebesar Rp33.669.432.613,51 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah, koma lima puluh satu);

- b. Peraturan Daerah Kabuapten Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp3.953.635.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima aset tahun 2014 menjadi sebesar Rp5.831.944.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp3.598.658.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebesar Rp49.633.085.271,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Paragraf 2

Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp139.000.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Banjar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah); dan

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa pekerjaan:
 - a. pengadaan; dan
 - b. pemasangan sarana dan prasarana air bersih/air minum di Daerah.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 9

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang perolehannya bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 sebesar Rp4.248.269.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp4.524.973.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- (2) Nilai objek penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Pemerintah.
- (3) Jumlah penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah yang perolehannya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.773.242.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Barang Milik Daerah kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan serah terima barang antara Pemerintah Daerah dengan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat
Jumlah Seluruh Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 9, maka Jumlah seluruh Penyertaan Modal yang disertakan baik berupa barang milik daerah maupun berupa uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 sebesar Rp240.506.271.884,51 (dua ratus empat puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat koma lima puluh satu rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

BAB IV
DIVIDEN

Pasal 12

- (1) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah ditetapkan melalui RUPS.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Dewan Komisaris harus melakukan koordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih/air minum untuk masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1-8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)

I. UMUM

Pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar perlu ditingkatkan. Peningkatan pelayanan air bersih dan air minum dapat dilakukan dengan melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Air Minum Intan (Perseroda) Kabupaten Banjar yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

Berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah sebagai Sumber Modal Badan Usaha Milik Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyertaan modal Daerah dilakukan diantaranya untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berupa uang dan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penambahan Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini berupa barang milik daerah yang sudah dikelola pada tahun 2022 dan 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Huruf a

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum untuk Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Tahun 2022 di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Martapura, Kecamatan Gambut, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Aluh-Aluh

Huruf b

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum untuk Pengembangan Jaringan Distribusi Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Tahun 2023 di Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Beruntung Baru

ayat (2)

Nilai Barang Milik Daerah berdasarkan Laporan Penilaian dari Tim Penilai Pemerintah Dalam Rangka Penyertaaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda), sebagai berikut:

1. Laporan Penilaian Nomor: LAP-018/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut dengan nilai wajar Rp1.027.196.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
2. Laporan Penilaian Nomor: LAP-019/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Balimau Kecamatan Aluh-Aluh dengan nilai wajar Rp107.593.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
3. Laporan Penilaian Nomor: LAP-020/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Murung Kenanga Kecamatan Martapura dengan nilai wajar Rp115.789.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
4. Laporan Penilaian Nomor: LAP-021/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut dengan nilai wajar Rp438.627.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

5. Laporan Penilaian Nomor: LAP-022/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura dengan nilai wajar Rp479.924.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
6. Laporan Penilaian Nomor: LAP-023/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Bincau Kecamatan Martapura dengan nilai wajar Rp287.002.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ribu rupiah)
7. Laporan Penilaian Nomor: LAP-024/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan dengan nilai wajar Rp760.303.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga ribu rupiah)
8. Laporan Penilaian Nomor: LAP-025/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Tatah Makmur Kecamatan Gambut dengan nilai wajar Rp366.862.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
9. Laporan Penilaian Nomor: LAP-026/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat dengan nilai wajar Rp180.847.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)
10. Laporan Penilaian Nomor: LAP-027/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2022 di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang dengan nilai wajar Rp484.126.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh enam ribu rupiah)
11. Laporan Penilaian Nomor: LAP-028/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat dengan nilai wajar Rp254.554.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)
12. Laporan Penilaian Nomor: LAP-029/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntunhg Baru dengan nilai wajar Rp235.429.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
13. Laporan Penilaian Nomor: LAP-030/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang dengan nilai wajar Rp412.342.000,00 (empat ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

14. Laporan Penilaian Nomor: LAP-031/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Jingah Habang Kecamatan Karang Intan dengan nilai wajar Rp913.719.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)
15. Laporan Penilaian Nomor: LAP-032/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Malintang Kecamatan Gambut dengan nilai wajar Rp1.088.457.000,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
16. Laporan Penilaian Nomor: LAP-033/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar dengan nilai wajar Rp229.197.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
17. Laporan Penilaian Nomor: LAP-034/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Tatah Makmur dengan nilai wajar Rp388.317.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)
18. Laporan Penilaian Nomor: LAP-035/2/PRO-07/PKS/07.01.00/2024 tanggal 22 Juli Tahun 2024 atas Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain Tahun 2023 di Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Tatah Makmur dengan nilai wajar Rp1.002.958.000,00 (satu miliar dua juta sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

ayat (3

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2